



Judul : Pengaturan ruang digital, komisi I tunggu draf RUU PDPA
Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pengaturan Ruang Digital **Komisi I Tunggu Draf RUU PDPA**

ANGGOTA Komisi I DPR Amelia Anggraini menyoroti rencana pembahasan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing (PDPA). Pihaknya masih menunggu draf RUU itu dari Pemerintah.

Amelia menyebut, DPR belum bisa menilai secara utuh urgensi dan arah regulasi yang akan mengatur ruang digital nasional. "Sejauh ini yang kami ketahui baru dari pemberitaan dan pernyataan Pemerintah, drafnya masih dalam proses di internal Pemerintah," ucapnya, kemarin.

Prinsip DPR sangat jelas, negara perlu memperkuat ketahanan informasi dari operasi pengaruh yang terkoordinasi. "Tapi jangan sampai lahir pasal karet baru yang mengancam kebebasan berekspresi, kerja jurnalistik, dan ruang akademik," ucapnya.

Amelia menambahkan, aspek due process, transparansi, mekanisme keberatan atau banding, serta pengawasan harus dikunci sejak awal dalam perumusan RUU. Tanpa pengaman yang kuat, regulasi ini berpotensi disalahgunakan.

Dia juga meminta agar naskah akademik dan draf RUU PDPA disampaikan melalui mekanisme resmi serta melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Keterlibatan publik penting untuk memastikan regulasi yang lahir benar-benar adil dan proporsional.

"Kalau Pemerintah sudah siap, kami minta agar naskah akademik dan drafnya disampaikan melalui mekanisme yang resmi, serta melibatkan

partisipasi publik secara bermakna," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menambahkan, langkah Pemerintah merupakan bentuk keseriusan negara menghadapi ancaman disinformasi yang kian masif dan sistemik di ruang digital. Inisiatif itu penting menjaga ketahanan informasi nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik dan pesatnya perkembangan teknologi digital.

Dia menilai, arah kebijakan RUU itu sudah berada di jalur yang tepat. Khususnya dalam membedakan antara misinformasi yang terjadi, tanpa unsur kesengajaan dan disinformasi yang dilakukan secara sadar, terorganisir, serta memiliki tujuan tertentu.

Sukamta mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan masyarakat. Fokus utama seharusnya diarahkan pada penataan ekosistem informasi dan penanganan aktor-aktor di balik produksi serta penyebaran disinformasi.

"Pendekatan yang menggeser fokus dari pemidanaan masyarakat ke penataan ekosistem dan penanganan aktor di balik disinformasi patut diapresiasi," tegas politisi PKS itu.

Selanjutnya, sambung Sukamta, proses pembahasan RUU PDPA dilakukan secara cermat, terbuka, dan menjunjung prinsip negara hukum. Pengamanan yang jelas mutlak diperlukan agar regulasi ini tidak disalahgunakan. ■ PYB